

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat

Urgensi lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dilandasi oleh kebutuhan legalitas masyarakat yang mempergunakan sepeda motor sebagai jasa layanan angkutan umum baik secara tradisional maupun modern yang biasa masyarakat sebut sebagai ojek.¹⁶

Ojek tradisional yang dikenal oleh masyarakat sebagai ojek pangkalan mempunyai ciri khas yakni pengemudi memanfaatkan sepeda motornya untuk mengantarkan penumpang ke suatu tempat apabila calon penumpang tersebut yang menghampiri calon pengemudi di tempat perkumpulan para pengemudi ojek tersebut bernaung. Kegiatan melakukan kesepakatan harga jasa pelayanan dengan jarak yang ingin ditempuh pun dilakukan secara langsung oleh calon pengemudi dan calon penumpang.

Sedangkan ojek modern dikenal sebagai ojek *online*, yang mana calon penumpang hanya perlu menggunakan telepon selularnya pada sebuah aplikasi penyedia ojek online untuk memesan layanan pengantaran oleh calon

¹⁶ Febrianto, Ahmad Agung, Habib Muhsin Syafingi dan Suharso. (2023). *Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan di Magelang*. Borobudur Law and Society Journal: Vol.2. No.1. Hlm.2.

pengemudi. Pihak aplikasi penyedia ojek online bertindak sebagai pihak yang menyalurkan permintaan penumpang kepada mitra pengemudi yang akan mengantar penumpang ke sebuah tujuan dengan harga jasa pelayanan yang telah tertera di aplikasi penyedia ojek online.

Kebutuhan atas kebijakan terhadap keberadaan sepeda motor yang dipergunakan untuk jasa layanan angkutan umum oleh masyarakat inilah yang mendasari peraturan baru disusun dan diterbitkan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 ini ditujukan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa dan dengan aplikasi berbasis teknologi dan informasi yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Ditinjau pada Pasal 2 tersebut, perlindungan keselamatan yang diberikan oleh Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 ini berupaya agar keselamatan dalam berkendara tercapai pada pemanfaatan sepeda motor yang penggunaannya digunakan sebagai kepentingan masyarakat luas. Tujuan pemberian keselamatan yang disebutkan Pasal 2 itulah yang mendasari lahirnya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Peraturan diciptakan untuk ditaati, tentu hal ini merupakan suatu tujuan yang diinginkan dari pembentukan suatu peraturan yang berlaku. Terdapat 5 (lima) aspek yang diharuskan untuk terpenuhi dalam penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kelima aspek inilah yang dapat disimpulkan sebagai komponen penting dalam terciptanya tujuan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Kelima aspek ini diatur ketentuan yang termaktub pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yaitu:

1. *“Aspek keselamatan;*
2. *Aspek keamanan;*
3. *Aspek kenyamanan;*
4. *Aspek keterjangkauan; dan*
5. *Aspek keteraturan.”*

Pengertian keselamatan menurut KBBI adalah “perihal (keadaan dan sebagainya) selamat; kesejahteraan; kebahagiaan dan sebagainya”.

Pengertian keselamatan yang diberikan oleh KBBI tersebut memiliki unsur penting yang harus diperhatikan yakni berupa selamat, kesejahteraan, maupun kebahagiaan menjadi suatu hal yang harus dirasakan pada suatu keadaan. Pengertian keselamatan tersebut lalu dihubungkan dengan aspek keselamatan dalam penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Maksud dari aspek keselamatan tersebutlah yang

selanjutnya ditujukan kepada bagaimana keselamatannya dapat dirasakan atau dialami dalam berlalu lintas pada penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Batasan tentang keselamatan berlalu lintas dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 31 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai *“suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang di sebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan”*.

Hal ini berarti keadaan selamat yang dirasakan atau dialami yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 31 diatas adalah berupa terhindarnya risiko dari kecelakaan pada saat berlalu lintas yang penyebabnya dapat berasal dari manusia, kendaraan, jalan maupun dari penyebab lingkungan. Penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat tentu memerlukan keselamatan, hal ini dikarenakan pada penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dilaksanakan dengan cara berlalu lintas yang sama seperti kendaraan bermotor lainnya yang juga berlalu lintas.

Keselamatan yang dituju pada penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat penting untuk diterapkan. Dikarenakan keselamatan tersebut bertujuan menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan

mementingkan dan mengutamakan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain saat berkendara di jalan raya.¹⁷

Mengutamakan keselamatan untuk diri sendiri dan orang lain saat berkendara dengan menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah suatu hal penting. Melaksanakan perilaku berkendara yang selamat pada penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat adalah penerapan perilaku berkendara roda dua dengan tata cara yang aman sesuai dengan peraturan lalu lintas di jalan.

Pada Pasal 4 dari huruf a hingga Pasal 4 huruf m Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat disebutkan mengenai pemenuhan aspek keselamatan pada penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pemenuhan aspek keselamatan tersebut memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu paling sedikit adalah sebagai berikut:

a. *“Pengemudi dalam keadaan sehat”*;

Pengemudi diharuskan memiliki keadaan sehat agar dalam mengemudikan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat mampu mengoptimalkan keahliannya dalam mengemudi.

Seseorang yang keadaannya sedang kurang sehat ataupun dengan keadaan sakit, tentu dalam mengemudi berkurang kemampuannya. Pengurangan

¹⁷ Ruzain, Raihanatu Binqalbi, Yulia Herawati, dan Daniel Christofa. (2018). *Hubungan Pengetahuan Berkendara Selamat Dengan Kecelakaan Pengemudi Transportasi Roda Dua Berbasis Online Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Islamika: Vol.1 No.2. Hlm. 163.

kemampuan dalam mengemudikan kendaraan dalam berlalu lintas tentu sangat membahayakan diri pengemudi, penumpang atau masyarakat lalu lintas lainnya. Risiko kecelakaan akan timbul bilamana pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat berkurang kemampuannya dalam mengemudi karena merasakan tubuhnya dalam keadaan tidak sehat.

- b. *“Pengemudi menggunakan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku”*;

Surat Tanda Kendaraan Bermotor ini dikenal dengan sebutan STNK. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, membawa STNK saat mengendarai sepeda motor termasuk ke dalam kriteria penerapan keselamatan dalam berkendara¹⁸.

Penggunaan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku dan sesuai dengan kendaraan bermotor yang pengemudi sedang kendarai dapat memengaruhi kriteria keselamatan yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal itu dikarenakan pengemudi telah dengan taat memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai salah satu tata cara berlalu lintas. Serta dengan kelengkapan yang telah dipenuhi oleh pengemudi dapat menunjukkan bahwa pengemudi merupakan pribadi yang sadar hukum, yang mana juga

¹⁸ Rupman, Bobby Firstya, dkk. (2021). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Keselamatan Berkendara Pada Pengendara Ojek Online Di Kabupaten Bogor Tahun 2020*. Environmental Occupational Health and Safety Journal: Vol. 2 No. 1. Hlm. 5.

diharapkan akan mampu memperhatikan keselamatan dalam mengemudikan kendaraan bermotornya.

c. *“Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C”;*

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ tujuan dipergunakannya Surat Izin Mengemudi (SIM) pada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengemudi untuk dapat mengemudikan kendaraan bermotornya dalam berlalu lintas adalah sebagai bentuk kompetensi yang dimiliki oleh pengemudi¹⁹.

Tentu pada tahapan pemerolehan SIM C, seseorang calon pengemudi harus melewati beberapa test kompetensi tentang tata cara berkendara sepeda motor yang aman secara teori maupun praktek. Maka dalam hal ini, dapat menjadi alasan mengapa pengemudi kendaraan sepeda motor diharuskan untuk memiliki SIM C. Keberhasilannya dalam menerapkan teori dan praktek pada pemerolehan SIM C menunjukkan bahwa dirinya akan mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki oleh pengemudi di jalan. Kompetensi tersebut tentu mengenai tata cara berkendara yang aman dengan memperhatikan keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain saat mengemudikan sepeda motornya saat berlalu lintas.

d. *“Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas”;*

¹⁹ Octavariny, Raisha, dkk. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Keselamatan Berkendara (Safety Riding) Pada Pekerja*. Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat: 6 (2). Hlm. 86.

Berlalu lintas dengan selamat dan aman merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pengguna jalan tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas.²⁰

Bagi pengemudi penyandang disabilitas, kekhususan memiliki dan membawa Surat Izin Mengemudi D adalah suatu kewajiban bagi pengemudi penyandang disabilitas sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Keharusan tersebut wajib dilakukan guna tercapainya keselamatan dalam berlalu lintas. Menerapkan kemampuan kompetensi pengemudi khusus penyandang disabilitas yang mereka pahami tentang berlalu lintas merupakan kewajiban yang harus diterapkan saat berkendara.

e. *“Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan”*;

Demi terwujudnya ketertiban dan kepatuhan dalam berlalu lintas, diciptakanlah peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum mengenai tata cara berlalu lintas. Peraturan perundang-undangan berlalu lintas itulah yang menjadi salah satu alat pemaksa agar masyarakat tetap mematuhi peraturan dan tidak melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas²¹.

Pentingnya pengemudi untuk mematuhi tata cara berlalu lintas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna terciptanya keselamatan bagi semua masyarakat berlalu lintas. Pengemudi yang tertib dan patuh

²⁰ Suharyanti, Ni Putu Noni, dkk. (2021). *Efektivitas Pemberian Surat Izin Mengemudi (Sim) Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*. Jurnal Garneq Swara: Vol 15 No.2. Hlm. 1121

dalam aturan tata cara berlalu lintas di jalan adalah bentuk tercapainya tujuan peraturan lalu lintas diciptakan. Sebab dengan begitu, keselamatan keseluruhan pengguna jalan pun terbentuk. Keselamatan ini terbentuk dikarenakan setiap pengemudi di jalan saling mementingkan dan mengutamakan keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain saat berkendara di jalan.

f. *“Pengemudi tidak membawa Penumpang melebihi dari 1 (satu) orang”;*

Pada pemenuhan aspek keselamatan, pengemudi tidak diperbolehkan untuk membawa lebih dari 1 (satu) penumpang. Menurut (Mukharomah, 2022) perilaku membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang saat mengemudikan sepeda motor dapat meningkatkan resiko kecelakaan²².

Membawa lebih dari 1 (satu) orang dapat membawa pengaruh pada kemampuan sepeda motor dalam mempertimbangkan keseimbangan dengan beban berat yang sepeda motor tempu saat dikemudikan. Oleh karena itu, penting bagi pengemudi untuk mematuhi ketentuan dalam hal tidak membawa lebih dari 1 (satu) penumpang agar dapat meminimalisir risiko kecelakaan guna terwujudnya keselamatan dalam berlalu lintas bagi diri pengemudi, penumpang bahkan untuk masyarakat berlalu lintas.

g. *“Pengemudi menguasai wilayah operasi”;*

²¹ Samsiar, dkk. (2022). *Pentingnya Pengetahuan Tata Tertib Berlalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*. Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi: Vol.6 No.2. Hlm. 3.

²² Mukharomah, Ulfah. (2022). *Determinan Perilaku Berkendara Menggunakan Sepeda Motor Membawa Penumpang Lebih Dari Satu Orang Pada Mahasiswa Fikes Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022*. Skripsi. Hlm.4

Keselamatan dalam berkendara merupakan usaha dalam meminimalisir tingkat bahaya. Meminimalisir tingkat bahaya dalam berkendara dapat dilakukan dengan memaksimalkan kemampuan berkendara yang aman, yang mana dalam hal ini tidak juga membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan bahaya yang akan dihadapi agar pengemudi dapat dengan tanggap untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulannya.²³

Menguasai wilayah operasi bagi pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat adalah penting, karena penguasaan itu dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir resiko kecelakaan yang akan terjadi dalam berkendara. Ketidaktahuan pengemudi pada wilayah operasi dalam memberikan pelayanan kepada penumpang dapat menjadi salah satu alasan penyebab terjadinya kecelakaan karena pengemudi tidak mengetahui kondisi wilayah operasi yang mereka lalui.

- h. *“Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Penggunaan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis penting untuk diperhatikan oleh pengemudi. Kendaraan bermotor

²³ Manurung, Jasmen, Mido Ester Sitorus dan, Rinaldi. (2019). *Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Safety Riding Pengemudi Ojek Online (GoJek) di Kota Medan Sumatera Utara*. Journal of Health Science and Physiotherapy: (1)2. Hlm. 96.

mempunyai keharusan bilamana dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan²⁴.

Kewajiban untuk memenuhi persyaratan teknis bagi pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat adalah upaya yang harus dilakukan. Hal itu dikarenakan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat termasuk ke dalam salah satu jenis kendaraan bermotor.

- i. *“Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan”;*

Pentingnya melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang akan dioperasikan sebab kondisi sepeda motor yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat akan berpengaruh pada keselamatan pengemudi maupun penumpang saat berada di jalan.

- j. *“Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam buku perawatan yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek”;*

Perawatan kendaraan yang dilakukan oleh pengemudi dengan jadwal yang rutin sebagaimana yang telah ditetapkan pada buku perawatan yang dikeluarkan agen pemegang merek dapat membawa pengaruh baik pada kondisi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

²⁴ Utomo, Andreas Repki. (2024). *Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wongiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Bevinding Vol 01 No 11. Hlm. 45.

Dengan kondisi kendaraan yang baik tentu akan memperkecil risiko terjadinya kecelakaan.

k. “*Pengemudi mengendarai Sepeda Motor dengan wajar dan penuh konsentrasi*”;

Pengertian wajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun”.

Bila dilihat dari pengertian KBBI, pengertian tidak wajar merupakan sesuatu yang tidak biasa sebagaimana adanya dengan tambahan. Mengendarai sepeda motor dengan wajar adalah keadaan dimana mengemudikan sepeda motor sebagaimana adanya sesuai dengan tata cara mengemudikan sepeda motor yang pada umumnya, dengan tidak menambahkan apapun seperti mengemudi dengan menambahkan atraksi di jalan raya yang dapat berisiko bagi diri pengemudi bahkan pengemudi lain di jalan.

Begitu pula definisi yang diberikan KBBI kepada frasa penuh adalah “sudah berisi seluruhnya (tidak ada yang terluang lagi)”. Pengertian konsentrasi menurut KBBI adalah “pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal”. Makna penuh konsentrasi bila disimpulkan menurut KBBI berarti sebagai pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal tersebut yang sudah berisi seluruhnya.

Menurut pengertian dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” di jelaskan pada Pasal 106 ayat (1) sebagai “*setiap orang*

yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.”

Pentingnya bagi pengemudi untuk mengemudikan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan penuh konsentrasi yakni menaruh penuh perhatiannya pada saat berlalu lintas dan tidak terganggu perhatiannya dengan aktivitas-aktivitas yang tidak wajar dan aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi diri pengemudi saat berkendara.

1. *“Pengemudi:*

1. *Memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai dengan identitas pengemudi;*
2. *Menggunakan celana panjang;*
3. *Menggunakan sepatu;*
4. *Menggunakan sarung tangan; dan*
5. *Membawa jas hujan”;* dan

Manfaat pengemudi pada penggunaan jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya adalah agar diri pengemudi tetap terlihat oleh pengendara lain di saat kondisi pencahayaan di jalan kurang memadai. Begitupun pada penggunaan celana panjang, sarung tangan dan jas hujan

merupakan salah satu upaya untuk melindungi keselamatan pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan meminimalisir luka yang akan dialami oleh pengemudi bilamana terjadi kecelakaan. Identitas pengemudi pun penting agar orang lain dapat mengidentifikasi tubuh kita sesuai identitas yang benar adanya.

m. *“Pengemudi dan Penumpang menggunakan helm standar nasional Indonesia.”*

Kewajiban bagi pengemudi dan penumpang sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam pemenuhan aspek keselamatan adalah dengan menggunakan helm yang memiliki standar nasional Indonesia. Definisi mengenai Standar Nasional Indonesia merupakan suatu acuan terhadap standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.²⁵

Standarisasi pada helm ini penting untuk dikenakan oleh pengemudi maupun penumpang sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat guna menekan jumlah korban jiwa pada sebuah kecelakaan yang dapat terjadi pada keduanya.

Aspek selanjutnya yang wajib dipenuhi oleh pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat adalah aspek keamanan. Keamanan menurut KBBI adalah “keadaan yang aman” yaitu keadaan yang

bebas dari bahaya. Pemenuhan pada aspek keamanan sebagaimana yang tertera pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat bentuknya berupa “... larangan membawa senjata tajam bagi Pengemudi dan Penumpang sepeda motor”.

Keadaan aman akan tercipta pada penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat bilamana pengemudi maupun penumpang tidak membawa senjata tajam yang dapat membahayakan salah satu dan atau keduanya saat berkendara di jalan.

Sedangkan tambahan untuk pemenuhan aspek keamanan bagi penumpang maupun pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (2) mulai dari ketentuan huruf a hingga huruf f diharuskan paling sedikit pihak Perusahaan Aplikasi memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. *“Mencantumkan identitas Penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi”;*

Demi tercapainya keamanan pada penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk masyarakat, identitas penumpang penting untuk dicantumkan pada saat melakukan pemesanan agar pengemudi dapat mengantarkan penumpang sesuai dengan identitas yang tercantum di aplikasi pelayanan. Namun bilamana pengemudi mengangkut

²⁵ Prayitno, Ranga dan Rifka Zuwanda. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm yang

penumpang yang tidak sesuai pada aplikasi, tetap harus ada pernyataan data terkait penumpang dari pemilik akun sebagaimana yang telah diterangkan di Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Keterangan mengenai data penumpang yang akan diangkut oleh pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sangatlah penting guna tercapainya keamanan yang telah diatur pada peraturan ini. Upaya ini dilakukan agar bilamana terjadi tindak kejahatan selama proses pemberian pelayanan terhadap penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, pihak berwenang dapat dengan mudah mengetahui identitas dari para tersangka maupun identitas korban.

- b. *“Identitas pengemudi dan Sepeda Motor yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani”;*

Tak hanya identitas penumpang saja yang diperlukan guna memudahkan pihak berwenang dalam mengakses data bilamana terjadi tindak kejahatan. Pemberian identitas pengemudi juga diperlukan pada penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini mengingat siapa saja mempunyai resiko untuk dapat berbuat kejahatan yang dapat mengancam keamanan seseorang. Kesesuaian identitas dan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam melayani juga penting agar tidak ada

penyalahgunaan oleh pihak lain untuk melakukan aksi yang dapat membahayakan keamanan penumpang.

- c. *“Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Penggunaan tanda motor kendaraan bermotor harus sesuai dengan data yang tercantum pada aplikasi layanan atau ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat agar terciptanya keamanan dalam pemberian layanan kepada penumpang.

- d. *“Dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Tujuan dari surat tanda nomor kendaraan pada kendaraan bermotor salah satunya adalah untuk memastikan bahwa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat mampu mengurangi risiko yang dapat mengancam keamanan bahwa sepeda motor yang digunakan bukan merupakan hasil tindak pidana pencurian atau kejahatan lainnya karena dapat dibuktikan kepemilikannya secara sah dengan melengkapi ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. *“Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan di dalam aplikasi”;*
dan

Pencantuman nomor telepon layanan pengaduan ini merupakan salah satu upaya perlindungan keamanan yang dapat diberikan oleh pihak perusahaan aplikasi. Hal ini dikarenakan kewajiban bagi perusahaan aplikasi untuk memberikan sanksi pada pengemudi bilamana ditemukan kesalahan yang dapat mengancam keamanan penumpang secara sengaja.²⁶

Pemberian sanksi tersebutlah yang dapat menjadi bentuk perlindungan bagi penumpang sebagai pengguna aplikasi serta melindungi pengguna lain yang berisiko menjadi korban selanjutnya dari oknum pengemudi yang dapat mengancam keamanan. Maka dari itu penting bagi pihak perusahaan aplikasi untuk mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan pada aplikasi.

- f. *“Melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (panic button) bagi Pengemudi dan Penumpang”.*

Dilengkapinya fitur tombol darurat sebab fitur tersebut memiliki fungsi sebagai²⁷:

- a. Pendeteksi, dimana sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat ini dapat diketahui keberadaannya bilamana penumpang atau pengemudi terancam keamanannya. Melalui sistem yang terdapat pada fitur tombol darurat ini maka akan dilanjutkan untuk pelaporan ke pihak berwajib. Dan petugas dapat segera menuju

²⁶ Hamsona, Dewi Ayu dan Indri Fogar Susilowati. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*. Novum Jurnal Hukum: Vol.6 No.2. Hlm.7

lokasi kejadian bersumber dari data keberadaan sepeda motor tersebut yang telah terdeteksi.

- b. Fitur inipun memberikan pelayanan 24 jam untuk beroperasi yang tujuannya dapat memberikan perlindungan bagi penumpang dan juga pengemudi. Sehingga, masyarakat dapat dengan mudah kapanpun untuk melapor bila terjadi tindak kejahatan yang mengancam keamanannya.
- c. Tak hanya itu, fitur tombol ini juga langsung terhubung dengan kantor perusahaan aplikasi yang mana gunanya agar pihak perusahaan dapat dengan cepat bergerak untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Kenyamanan merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan dan harus dipenuhi dalam penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat ini. Kenyamanan adalah “perihal keadaan yang nyaman” menurut pengertian yang diberikan oleh KBBI. Guna memenuhi aspek kenyamanan pada penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat maka ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi yakni paling sedikit sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 6 huruf a hingga huruf c Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 yaitu:

- a. *“Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi”*;

²⁷ Hamsona, Dewi Ayu dan Indri Fogar Susilowati. *Op Cit.*

Penggunaan pakaian yang sopan, bersih dan rapi bagi seorang pengemudi tentu sangat berpengaruh pada kepuasan pelayanan yang diterima oleh penumpang. Upaya pengemudi yang memperhatikan hal tersebut dalam menggunakan sepeda motor yang digunakan kepentingannya oleh masyarakat, menunjukkan bahwa ia mampu memberikan rasa nyaman kepada penumpang saat berlalu lintas. Kebersihan, kerapian serta kesopanan merupakan aspek yang penting yang harus diperhatikan pengemudi sebagai mitra dari perusahaan aplikasi sebab bila tidak, tentu masyarakat akan berpikir dua kali untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan aplikasi dalam penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat.

b. “Pengemudi berperilaku ramah dan sopan”; dan

Adab kesopanan penting untuk diterapkan, bukan hanya yang terlihat pada apa yang tampak melalui pakaian saja melainkan pada bagaimana pengemudi dalam mengambil sikap. Perilaku yang sopan tentu akan memengaruhi kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang, serta bersikap ramah kepada penumpang akan memberikan rasa nyaman pada layanan yang diberikan pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai mitra dari perusahaan aplikasi.

c. “Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”

Larangan merokok dan melakukan aktifitas lain harus diterapkan pada pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan

masyarakat. Sebab tak hanya aspek kenyamanan saja yang dapat terpenuhi pada pelaksanaan larangan ini, melainkan keselamatan saat berkendara juga dapat dirasakan. Pengemudi yang tidak merokok dan tidak melakukan aktifitas lain saat mengemudikan sepeda motornya tentu menunjukkan bahwa pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat bersungguh-sungguh dalam berlalu lintas dengan mengerahkan konsentrasinya ketika sedang mengendarai sepeda motor di jalan.

Keuntungan terhadap kenyamanan tersebut tidak hanya penumpang saja yang merasakan, jika pengemudi mentaati larangan merokok dan aktifitas lain saat mengemudikan sepeda motor maka pengemudi lain yang berada di sekitarnya pun tidak merasa terganggu kenyamanan dan keselamatannya karena tidak terkena asap ataupun bara rokok yang tertiuap angin dari kegiatan merokok tersebut. Mengendarai sepeda motor dengan konsentrasi tanpa merokok dan tanpa melakukan aktifitas lain dapat memberikan rasa nyaman dan selamat bagi semua masyarakat saat berlalu lintas.

Aspek keterjangkauan adalah salah satu aspek yang wajib untuk dipenuhi pada penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Aspek keterjangkauan yang dimaksud pada penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat ini meliputi jarak yang diberikan pada pelayanan dan memuat harga layanan jasa yang digunakan. Untuk pemenuhan aspek

keterjangkauan pada sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat paling sedikit harus memenuhi pada ketentuan yang telah diatur melalui Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b yakni sebagai berikut:

- a. *“Pengemudi memberikan pelayanan kepada Penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan kesepakatan antara Pengemudi dan Penumpang”*;
dan

Pemberian layanan mulai dari titik berangkat hingga titik tujuan haruslah disesuaikan dengan kesepakatan antara keduanya. Bilamana penumpang dan pengemudi bersepakat untuk memberikan pelayanan dari lokasi A hingga lokasi B maka pengemudi diharuskan untuk menjangkau lokasi B mulai dari lokasi A tanpa terkecuali pada pelayanan yang ia berikan kepada penumpang.

- b. *“Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan antara Pengemudi dan Penumpang”*.

Hal ini juga berlaku untuk harga jasa layanan yang diberikan oleh pengemudi. Pemberian biaya layanan tersebut haruslah disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah disesuaikan dengan penumpang. Pengemudi tidak diperkenankan untuk merubah harga jasa layanan jika tidak terjadi kesepakatan dengan penumpang.

Lalu pada pemenuhan aspek keterjangkauan pada penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi sebenarnya hampir sama dengan ketentuan yang diberikan pada Pasal 7 Ayat

(1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, namun yang membedakan kesepakatan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah diberikan oleh pihak aplikasi dan tidak dilakukan bertatap muka langsung antara pengemudi dengan penumpangnya. Guna memenuhi aspek keterjangkauan, selanjutnya telah diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Hal-hal yang diharuskan untuk dipenuhi paling sedikit yaitu:

- a. *“Pengemudi memberikan pelayanan kepada Penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan alamat yang tercantum pada aplikasi”*; dan
- b. *“Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan yang tercantum di dalam aplikasi”*.

Aspek keteraturan adalah aspek yang juga dimiliki dalam penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Aspek keteraturan ini berguna agar pelaksanaan pemberian layanan yang menggunakan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat dilaksanakan secara teratur. Pemenuhan aspek ini paling sedikit harus memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

- a. *“Pengemudi harus berhenti, parkir, menaikkan, dan menurunkan Penumpang di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*;

Agar tetap tercipta lalu lintas yang teratur, hal mengenai penempatan parkir, berhenti, menaikan, hingga menurunkan penumpang haruslah dilakukan di tempat yang aman dan tidak berisiko untuk mengganggu kelancaran lalu lintas.

b. *“Bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, shelter harus disediakan oleh Perusahaan Aplikasi;”* dan

Menurut KBBI, shelter atau selter memiliki pengertian sebagai “bangunan kecil beratap untuk tempat berteduh”. Bila ditinjau pada penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi, maka perusahaan aplikasi yang harus menyediakan shelter untuk dapat dimanfaatkan oleh pengemudi sebagai mitra dari aplikasi maupun penumpang sebagai pengguna aplikasi layanan tersebut.

c. *“Perusahaan Aplikasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra Pengemudi terkait kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas”.*

Pembinaan harus dilakukan oleh perusahaan aplikasi hingga sampai kepada tahapan melakukan pengawasan kepada para mitra pengemudinya mengenai kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas, agar dalam pelaksanaan pemberian layanan yang menggunakan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat dapat terlaksana secara teratur.

B. Penegakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat

Guna perwujudan keselamatan sebagai tujuan dari Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 ini, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dijelaskan mengenai perlindungan masyarakat dalam pelayanan penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat diberikan kepada pengemudi dan penumpang.

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan masyarakat, pengawasan terhadap penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan bunyi ketentuan pada Pasal 19 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang telah diatur pada Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 ini. Pada lingkup pemerintah, ada suatu lembaga teknis pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan di sektor transportasi dan perhubungan. Dinas yang memiliki

tanggung jawab tersebut adalah Dinas Perhubungan yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

C. Pengemudi Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 23 yakni “*Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi*”.

Ditinjau dari bunyi pasal tersebut, seseorang yang disebut pengemudi adalah seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dan sedang mengemudikan kendaraan bermotornya di jalan.

Definisi yang sama tentang pengemudi juga terdapat pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, pengertian pengemudi ini lebih dikhususkan kepada “*orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi*”.

D. Larangan Pengemudi Merokok dan Melakukan Aktivitas Lain yang Mengganggu Konsentrasi Ketika Sedang Mengendarai Sepeda Motor

Larangan mengenai kegiatan merokok dan melakukan aktivitas lain diatur pada ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan

Masyarakat yang berbunyi: “*Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.*”

Bagi pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang merokok atau melakukan aktivitas lain saat sedang mengendarai sepeda motor, maka pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat tersebut tidak memenuhi aspek kenyamanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tersebut.

Selain aspek kenyamanan yang tidak dipenuhi oleh pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat saat mengendarai, kegiatan merokok dan melakukan aktivitas lain saat mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat juga dapat berisiko mengancam keselamatan pada diri pengemudi, penumpang bahkan keselamatan pada masyarakat lalu lintas yang lain.

E. Definisi Merokok dan Melakukan Aktivitas Lain Saat Mengendarai

1. Definisi Merokok

Pengertian rokok dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, “*Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya,*

termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Ditinjau dari pengertian tersebut, tujuan rokok diciptakan adalah untuk dibakar lalu dihisap oleh penggunanya karena di dalam produk rokok itu sendiri mengandung nikotin dan tar yang dihasilkan dari tanaman tembakau yaitu tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* maupun *spesies* lainnya.

Menurut pengertian KBBI, merokok adalah “menghisap rokok”. Sedangkan pengertian menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Merokok adalah “*kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.*”

Pengertian menurut Sitepoe (2000), “perilaku merokok adalah suatu perilaku yang melibatkan proses membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok ataupun pipa.”²⁸

Berdasarkan pengertian diatas, merokok adalah kegiatan menghisap rokok melalui proses yang melibatkan kegiatan membakar produk rokok.

²⁸ Sitepoe (2000) *Kekhususan Rokok Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

2. Definisi Melakukan Aktivitas Lain

Frasa melakukan menurut KBBI diberikan definisi sebagai “mengerjakan (menjalankan dan sebagainya)”, frasa aktivitas diberikan definisi oleh KBBI sebagai “keaktifan, kegiatan” dan frasa lain diberikan makna oleh KBBI sebagai suatu “kecuali; tidak termasuk (dalam hitungan, golongan, dan sebagainya)”.

Ditinjau dari pengertian KBBI yang dimiliki oleh ketiganya, pengertian melakukan aktivitas lain adalah mengerjakan kegiatan yang tidak termasuk dalam hitungan, golongan dan sebagainya. Bilamana melakukan aktivitas lain ini disandingkan dengan kegiatan mengemudi, maka pengertian melakukan aktivitas lain memiliki makna sebagai melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk ke dalam golongan kegiatan mengemudi.

Macam-macam melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi ketika mengemudi bentuk kegiatannya cukup banyak. Berikut ini contoh dari aktivitas lain yang sering dijumpai pada pengemudi di jalan saat mengemudi dan dapat dikategorikan sebagai melakukan aktivitas lain saat mengemudi seperti: mendengarkan musik dengan dan tanpa menggunakan alat mendengar seperti *headphone*, *hearphone*, *headset*; menonton video; berbicara dengan penumpang; makan maupun minum dengan keadaan kendaraan yang masih dikemudikan; menggunakan maupun mengoperasikan *handphone* atau telepon genggam saat sedang mengemudi; dan merokok.

3. Definisi Mengendarai

Mengendarai dalam definisi yang diberikan oleh KBBI adalah “mengemudikan kendaraan (kuda tunggangan dan sebagainya)”.

Ditinjau dari definisi yang diberikan oleh KBBI tersebut, maka mengendarai sepeda motor memiliki pengertian bahwa kendaraan yang dikemudikan jenisnya adalah sepeda motor. Jadi pengertian mengemudikan sepeda motor adalah mengemudikan kendaraan sepeda motor.

F. Tujuan Merokok dan Melakukan Aktivitas Lain Saat Mengendarai

1. Tujuan Merokok

(Putri dalam Irawati, 2021) mengatakan bahwa fungsi penenang merupakan fungsi yang dimiliki rokok dan dipercayai oleh sebagian perokok saat mereka mengalami rasa cemas dan stress. Stress yang dialami oleh individu tidak hanya memengaruhinya untuk merokok melainkan dapat mempengaruhi individu yang sudah menjadi perokok²⁹.

Ada 4 (empat) tahap pada perilaku merokok menurut Laventhal dan Clearly (Aula dalam Fikriyah, 2012) yaitu tahapan *Prepatory*, Tahapan *Intination* (Tahapan Perintisan Merokok), Tahap *Becoming a smoker*, Tahap *Maintaining of Smoking*. Kandungan nikotin yang terdapat pada sebatang rokok merupakan salah satu faktor yang dapat

²⁹ Irawati, Poppy, Dkk. (2021). *Hubungan Tingkat Stres Dengan Frekuensi Merokok Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang*. Jurnal Jkft: Vol. 6 No.2. Hlm. 98.

membuat seseorang mengalami ketergantungan terhadap perilaku merokok.

Menurut teori yang dijelaskan oleh (Aula dalam Fikriyah, 2012) seseorang merokok disebabkan karena alasan psikologi yakni dampak relaksasi atau ketenangan, serta pengurangan akan kecemasan ataupun ketegangan yang dialami oleh seseorang perokok tersebut. Ikatan inilah yang membuat rokok digunakan oleh perokok sebagai sebuah kebutuhan untuk memenuhi segi psikologisnya secara efektif.³⁰

Pada perilaku merokok, nikotin yang terkandung pada rokok tersebut diterima oleh reseptor *asetilkolin-nikotinik* yang kemudian membaginya ke jalur kolinergik dan jalur adrenergik. Pada jalur kolinergik inilah akan timbul rasa nikmat yang dirasakan oleh perokok dan memacu *system dopaminergik*. Dari reaksi itulah yang menghasilkan perasaan lebih tenang, daya pikir serasa lebih cemerlang, dan mampu menekan rasa lapar terhadap diri perokok. Sementara di jalur adrenergik, zat ini akan mengaktifkan *system adrenergic* pada bagian otak lokus seruleus yang mengeluarkan serotonin. Meningkatnya serotonin ini menimbulkan rangsangan rasa senang sekaligus keinginan mencari rokok lagi. Alasan inilah yang membuat perokok sulit untuk berhenti dari perilaku merokok³¹ (Setiawan dalam Yusrin dan Eva, 2023).

³⁰ Fikriyah, Samrotul dan Yoyok Febrijanto. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Mahasiswa Laki-Laki Di Asrama Putra*. Jurnal STIKES: Vol.5 No. 1. Hlm.100.

³¹ Yusrin, Muh dan Eva Meizara Puspita Dewi. (2023). *Self Awareness Perokok saat Berkendara*. Jurnal Psikomuda Connectedness Vol.3 No. 2. Hlm. 92.

Pada hasil penelitian yang dilakukan di Kota Makassar oleh (Yusrin dan Eva, 2023) mengemukakan bahwa berdasarkan 202 (dua ratus dua) orang sebagai subjek pada jumlah penelitian, ditemukan alasan para subjek melakukan aktivitas merokok saat berkendara diantaranya adalah karena untuk merasa rileks dengan total sebanyak 106 (seratus enam) orang yang memperoleh jumlah subjek terbanyak yakni sebesar presentase 53% (lima puluh tiga persen), sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dikarenakan alasan kebiasaan dan dengan jumlah paling sedikit dengan presentase 22% (dua puluh dua persen) adalah untuk mengurangi rasa cemas dengan jumlah 45 (empat puluh lima) orang. Sedangkan untuk hasil waktu subjek melakukan aktivitas merokok pada saat berkendara ditemukan sebagai berikut, diantaranya saat macet sebanyak 60 (enam puluh) orang merupakan jumlah subjek terbanyak dengan presentase 30% (tiga puluh persen), mengantuk saat berkendara sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang, dikarenakan alasan lainnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dan dengan alasan saat perjalanan jauh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang merupakan jumlah subjek paling sedikit dengan presentase 18% (delapan belas persen).³²

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Makassar oleh Yusrin dan Eva pada tahun 2023 diatas, salah satu tujuan pengemudi merokok saat berkendara dikarenakan untuk mengusir rasa kantuk yang dirasakan oleh pengemudi ketika berkendara di jalan. Dengan kegiatan

³² *Ibid.* Hlm. 97.

merokok yang dilakukannya, pengemudi berharap rasa kantuk tersebut dapat hilang. Serta merokok saat berkendara dapat bertujuan untuk memberikan rasa rileks dan mengurangi rasa cemas bagi diri pengemudi.

2. Tujuan Melakukan Aktivitas Lain

Mendengarkan musik dengan dan tanpa menggunakan alat mendengar seperti *headphone*, *hearphone*, *headset*; menonton video; berbicara dengan penumpang; makan maupun minum dengan keadaan kendaraan masih dikemudikan; menggunakan maupun mengoperasikan *handphone* atau telepon genggam saat sedang mengemudi; dan merokok merupakan macam-macam aktivitas lain yang dapat dilakukan saat mengemudi.

Terdapat penyimpulan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (North *et al* dalam Ariana, Prisca Dwi dan Thomas Dicky Hastjarjo, 2018) mengatakan bahwa aktivitas lain saat berkendara dalam bentuk mendengarkan musik dapat membantu pengemudi meningkatkan konsentrasi saat berkendara, peningkatan konsentrasi yang dialami pengemudi tersebut terjadi sehingga pengemudi memiliki kesadaran dan kewaspadaan yang tinggi terhadap lingkungan.³³

Tujuan pengemudi melakukan aktivitas lain saat mengendarai, sebagai contoh dalam hal mendengarkan musik saat berkendara dilakukan bilamana terjadinya perhatian pengemudi yang terganggu seperti kesadaran dan kewaspadaan pengemudi mengalami penurunan,

tujuan mendengarkan musik tersebut dapat membantu konsentrasi pengemudi dan menghilangkan rasa bosan, mengantuk pada pengemudi.³⁴

Dan pada bentuk kegiatan melakukan aktivitas lain seperti berbicara dengan penumpang; makan maupun minum dengan keadaan kendaraan masih dikemudikan; menggunakan maupun mengoperasikan *handphone* atau telepon genggam saat sedang mengemudi pun memiliki tujuannya tersendiri. Tujuan pengemudi melakukan kegiatan tersebut karena didorong oleh keadaan mendesak yang mengharuskan pengemudi untuk melakukan aktivitas lain tersebut sembari mengemudikan kendaraannya dan dapat disebabkan karena didasari kebiasaan yang telah melekat pada diri pengemudi bahwa melakukan aktivitas lain saat mengemudi adalah hal yang sudah biasa.

G. Bahaya Merokok dan Melakukan Aktivitas Lain Saat Mengendarai

1. Dampak dari Bahaya Merokok Saat Mengendarai

Menurut (Herawati dalam Rustam, M. R., *et al.*, 2023) selain membawa dampak buruk bagi kesehatan, kegiatan merokok dapat mengganggu kenyamanan terhadap orang lain di sekitar perokok.³⁵

³³ Ariana, Prisca Dwi dan Thomas Dicky Hastjarjo. (2018). *Pengaruh Perhatian Terbagi Terhadap Kesadaran Situasi*. Jurnal Psikologi: Vol. 17. No. 1. Hlm. 90.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Rustam, M. R., U. Puluhulawa, F., & U. Puluhulawa, R. (2023). *Penerapan Aturan Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Berlalu lintas Di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gorontalo Kota*. Journal of Comprehensive Science (JCS): 2(5). Hlm.1272.

Orang lain yang berada di sekitar perokok tentu menghirup asap yang dihasilkan dari perokok tersebut. Sebagian orang lain tentu merasa terganggu oleh asap rokok yang mereka hirup dan dapat membawa dampak buruk bagi kesehatannya meskipun dirinya tidak ikut menghisap rokok.

Mengenai hal tersebut, perokok yang merokok saat mengemudi juga membawa dampak buruk bagi pengemudi yang lain. Dampak yang dapat diberikan oleh perokok yang merokok saat mengemudi selain dapat mengakibatkan kecelakaan bagi diri pengemudi juga dapat memberi risiko kecelakaan bagi pengemudi lain yang terkena abu atau serpihan bara dari rokok yang dihisap pengemudi perokok tersebut.³⁶

Ditinjau dari kutipan tersebut, bahwa pengemudi lain yang berada di sekitar pengemudi yang merokok di jalan dapat terkena serpihan bara atau abu yang tertiuip angin yang berbahaya bagi mata bahkan penglihatan mereka yang terganggu dalam berkendara dan berisiko membahayakan keselamatan bagi pengemudi lain yang terkena dampak dari perilaku pengemudi yang merokok saat mengemudi di jalan raya.

Hal ini sejalan dengan pendapat menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fuaidh, 2022), merokok saat mengemudikan kendaraan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan sepeda motor di Banda Aceh karena terjadinya gangguan konsentrasi bagi pengemudi akibat perilaku merokok tersebut serta menjadi faktor penyebab kecelakaan bagi

³⁶ *Ibid.* Hlm. 1273.

pengemudi lain karena terkena abu rokok dari aktivitas merokok tersebut.³⁷

Konsentrasi bagi pengemudi sangatlah penting karena bila konsentrasi pengemudi terganggu diakibatkan dari serpihan bara atau abu rokok yang mengenai penglihatan pengemudi maka kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan dapat menjadi risiko yang tidak dapat dihindarkan. Maka dari hal tersebut, penting untuk menjaga konsentrasi bagi setiap pengemudi di jalan raya tanpa gangguan yang disebabkan dari akibat perilaku pelanggaran dalam berlalu lintas.

2. Dampak dari Melakukan Aktivitas Lain Saat Mengendarai

Penggunaan ponsel merupakan salah satu dari bentuk aktivitas lain yang dapat dilakukan saat sedang mengendarai. Pada penggunaan ponsel saat berkendara tersebut dapat memberikan risiko karena dengan menggunakan ponsel perhatian pengemudi dapat teralihkan dan karena hal tersebutlah yang membuat mereka kesulitan untuk fokus saat berkendara serta dapat meningkatkan terjadi kecelakaan saat berkendara.³⁸

Sependapat mengenai perhatian pengemudi yang terganggu, menurut (Ariana, Prisca Dwi dan Thomas Dicky Hastjarjo, 2018)

³⁷ Fuaidhy, Arief Bagus Satrio. (2022). *Penerapan Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry: Skripsi. Hlm. 3.

terganggunya perhatian disebabkan persepsi visual oleh pengemudi dipaksa untuk fokus ke layar ponsel/ telepon genggamnya yang seharusnya fokus itu diberikan oleh pengemudi pada jalan.³⁹

Menurut (Rustam, M. R., *et al.*, 2023) menggunakan ponsel saat mengemudi dapat menghilangkan fokus saat mengemudi yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain karena dapat mengakibatkan kecelakaan, begitupula aktivitas lain dengan minum-minuman yang mengandung alkohol yang dapat membuat pengemudi kehilangan kesadaran saat berkendara.⁴⁰

Ditinjau dari beberapa alasan diatas, menggunakan ponsel saat mengemudi berisiko untuk terjadinya kecelakaan di jalan. Kemampuan dan fokus pengemudi yang seharusnya untuk melihat kondisi sekitar menjadi teralihkan ke layar ponsel yang dapat menjadi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

Pada contoh yang lain, mendengarkan musik sebagai bentuk aktivitas lain yang dapat dilakukan saat mengemudi menurut hasil penelitian oleh (Amalia, Farah Multi dan Mochamad Iqbal Nurmansyah, 2020), terdapat adanya hubungan antara mendengarkan musik saat mengemudi dengan terjadinya kecelakaan. Peluang untuk mengalami kecelakaan sebesar 1,671 (satu koma enam ratus tujuh puluh satu) kali

³⁸ Swartini, Ni Kadek Ari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Kade Richa Mulyawati. (2024). *Sanksi Pidana bagi Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Preferensi Hukum: 5(1). Hlm. 106.

³⁹ Ariana, Prisca Dwi dan Thomas Dicky Hastjarjo. Op Cit. Hlm. 94

⁴⁰ Rustam, M. R., U. Puluhulawa, F., & U. Puluhulawa, R. (2023). *Op Cit*. Hlm.1273.

bagi pengemudi yang mendengarkan musik saat mengemudi dibandingkan dengan yang tidak mendengarkan musik saat mengemudi.⁴¹

Adanya hubungan mendengarkan musik dengan adanya kecelakaan sejalan dengan hasil penelitian (Yusak Susilo dalam Amalia, Farah Multi dan Mochamad Iqbal Nurmansyah, 2020) yang dilakukan pada 3000 (tiga ribu) pengendara sepeda motor di Kota Surabaya, Kota Bandung dan Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan pada saat pengemudi mendengarkan musik, diri pengemudi dapat terganggu perhatiannya melalui indera pendengaran yang mana diharuskan indera pendengarannya fokus terhadap suara sekelilingnya saat berlalu lintas. Dan mendengarkan musik saat berkendara dapat mempengaruhi perasaan hati dan emosi pengemudi dikarenakan setiap alunan musik tersebut dapat mempengaruhi sisi emosional bagi yang mendengarnya.⁴²

Ditinjau dari alasan di atas, mendengarkan musik saat mengemudi dikhawatirkan dapat memperbesar risiko kecelakaan. Sebab kemampuan mengemudi yang dimiliki pengemudi menjadi tidak optimal karena perasaan emosionalnya dapat terpengaruh akibat dari aktivitas mendengarkan musik saat berkendara.

⁴¹ Amalia, Farah Multi dan Mochamad Iqbal Nurmansyah. (2020). *Perilaku Berisiko dalam Berkendara dan Kejadian Kecelakaan Sepeda Motor pada Mahasiswa*. Jurnal Kesehatan: Vol. 3 No. 4. Hlm. 281.

⁴² *Ibid*

H. Profil Dinas Perhubungan Kota Malang

Lembaga teknis pelaksana daerah yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan di sektor transportasi dan perhubungan di Kota Malang adalah Dinas Perhubungan Kota Malang. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Malang mempunyai peran yang sangat penting pada penciptaan sistem transportasi yang teratur, aman, dan efisien yang dapat mendorong mobilitas masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Saat ini, kantor Dinas Perhubungan Kota Malang terletak diruas Jalan Raden Intan No. 1 Malang.

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa bidang inti yang masing-masingnya memiliki tanggung jawabnya tersendiri. Beberapa bidang yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Malang antara lain yaitu bidang lalu lintas yang memiliki tanggung jawab dalam pengaturan dan pengendalian lalu lintas termasuk penegakan peraturan lalu lintas dan perencanaan sistem pengaturan lalu lintas yang efisien.

Bidang selanjutnya yaitu bidang pengelolaan parkir yang bertanggungjawab untuk mengatur fasilitas parkir di Kota Malang. Sedangkan bidang angkutan jalan bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan angkutan umum dan angkutan barang di Kota Malang.

Dinas Perhubungan Kota Malang juga bekerja sama dengan pihak terkait, seperti kepolisian untuk meningkatkan keamanan lalu lintas dan mengurangi kemacetan di jalan-jalan pada wilayah hukum Kota Malang. Selain itu, dinas ini berperan dalam merumuskan kebijakan dan program

pengembangan infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, dan terminal, guna mendukung kelancaran sistem transportasi di Kota Malang.

Melalui upaya yang dilakukan, Dinas Perhubungan Kota Malang berkomitmen untuk memberikan pelayanan transportasi yang berkualitas, aman, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Malang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lingkungan transportasi yang berkelanjutan di Kota Malang.⁴³

1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Malang

- **Visi:** Terwujudnya sistem transportasi yang handal dan terintegrasi;
- **Misi:** Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman.⁴⁴

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang

Tugas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang termaktub pada bunyi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

⁴³ Pemerintah Kota Malang Dinas Perhubungan. <https://dishub.malangkota.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan-kota-malang>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2024.

⁴⁴ Pemerintah Kota Malang Dinas Perhubungan. <https://dishub.malangkota.go.id/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

Selanjutnya mengenai fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang telah diatur pada bunyi Pasal 4 Ayat (2) di Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Fungsi tersebut diberikan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1). Fungsi tersebut diantaranya Dinas Perhubungan menyelenggarakan mengenai:

- a. *“Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;*
- b. *Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;*
- c. *Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;*
- d. *Penyelenggaraan dan pengendalian perparkiran;*
- e. *Pengoperasian dan pemeliharaan terminal tipe C;*
- f. *Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;*
- g. *Penyelenggaraan angkutan kereta api dalam wilayah kota;*
- h. *Koordinasi penyelenggaraan perizinan di bidang perhubungan;*
- i. *Pelaksanaan kerjasama di bidang perhubungan;*
- j. *Pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidang perhubungan;*
- k. *Pemberdayaan jabatan fungsional;*
- l. *Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;*
- m. *Pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan;*
- n. *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;*

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perhubungan”.

3. Sasaran dan Tujuan Dinas Perhubungan Kota Malang

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, serta dalam upaya untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Malang maka sudah seharusnya tujuan dan sasaran kinerja tersebut ditentukan. Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang adalah sebagai berikut⁴⁵:

Sasaran Dinas Perhubungan Kota Malang

1. Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas;
2. Meningkatnya penggunaan sarana perhubungan;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan;
4. Meningkatnya pelayanan parkir yang tertib.

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Malang

1. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat keselamatan berlalu lintas;
2. Terwujudnya pelayanan parkir yang tertib.

4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sektor transportasi dan perhubungan di Kota Malang. Dinas Perhubungan

Kota Malang sebagai dari Perangkat Daerah Kota Malang berkedudukan di bawah Walikota. Hal tersebut berarti dalam menjalankan tugasnya maka Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Walikota.

Dinas Perhubungan Kota Malang ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian dan unit kerja yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang umumnya terdiri dari beberapa bagian inti, antara lain:


Kepala Dinas	:	Merupakan pimpinan tertinggi di Dinas Perhubungan Kota Malang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis terkait transportasi dan perhubungan di Kota Malang.
Sekretariat	:	Merupakan bagian yang bertugas menyelenggarakan administrasi, pengarsipan, dan koordinasi internal antar unit kerja dalam Dinas Perhubungan Kota Malang.
Bidang Lalu Lintas	:	Bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengendalian lalu lintas di Kota Malang. Bidang ini meliputi pemantauan dan penegakan peraturan lalu

⁴⁵ Dinas Perhubungan Kota Malang. (2016). *Profil Dinas Perhubungan Kota Malang*. Malang: Dinas Perhubungan. Hlm. 11.

		lintas, pengaturan lampu lalu lintas, dan perencanaan rute serta sistem pengaturan lalu lintas yang efisien.
Bidang Angkutan Jalan	:	Bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan angkutan jalan, termasuk angkutan umum dan angkutan barang di Kota Malang. Bidang ini terlibat dalam perencanaan rute, pengawasan kelayakan kendaraan, pengaturan jadwal operasional, serta penegakan peraturan terkait angkutan jalan.
Bidang Pengelolaan Parkiran	:	Fokus pada pengelolaan fasilitas parkir di Kota Malang. Bidang ini bertugas mengembangkan kebijakan parkir, mengatur penggunaan lahan parkir, dan memastikan ketersediaan fasilitas parkir yang memadai serta pengelolaan pendapatan dari parkir.

(Tabel 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang)

Berikut ini Peneliti sertakan skema struktur organisasi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Malang⁴⁶:



(Gambar 2. 1 Skema Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang)

Pada struktur Dinas Perhubungan Kota Malang, setiap bidang inti memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Masing-masing peran tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi, pengaturan lalu lintas yang aman, pengelolaan parkir yang efisien, dan pengembangan sistem angkutan jalan yang teratur di Kota Malang.⁴⁷

⁴⁶ Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Hlm. Lampiran.

⁴⁷ Pemerintah Kota Malang Dinas Perhubungan. <https://dishub.malangkota.go.id/profil/struktur-organisasi/>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2024.

Struktur organisasi inilah memungkinkan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan terkait transportasi dan perhubungan dengan efektif sebagai bagian dari perangkat daerah kota Malang.

